BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 206 /KPTS/III.03/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 3/SE/Dr/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. tahap perencanaan dan pemprograman, yaitu:
   1) melakukan review dan verifikasi usulan proposal DAK bidang perumahan dan permukiman;
   2) melakukan verifikasi data teknis DAK bidang perumahan dan permukiman secara berkala;
   3) melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan;
   4) membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; dan
   5) melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan rencana kerja yang telah disusun terhadap proposal DAK bidang perumahan dan permukiman.
b. tahap pelaksanaan, yaitu:
   melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK bidang perumahan dan permukiman terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK.
c. tahap pengendalian, yaitu:
   1) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK bidang perumahan dan permukiman;
   2) memberikan saran, masukan, terkait DAK bidang perumahan dan permukiman ke depan;
   3) menyiapkan laporan triwulan DAK bidang perumahan dan permukiman; dan
   4) melakukan pembinaan teknis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi;

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	D. PMP	
6	Bappeda	
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Republik Indonesia;
3. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 206 /KPTS/III.03/2021
TANGGAL : 5 April 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2021

I. Pengarah : Bupati Lampung Barat.

II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten.

III. Ketua : Kepala Bappeda.

IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

V. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda:
3. Camat Gedung Surian;
4. Camat Kebun Tebu;
5. Camat Way Tenong;
6. Camat Bandar Negeri Suoh;
7. Peratin Gedung Surian (Gedung Surian);
8. Peratin Muara Jaya I (Kebun Tebu);
9. Lurah Fajar Bulan (Way Tenong);
10. Peratin Tembelang (Bandar Negeri Suoh);

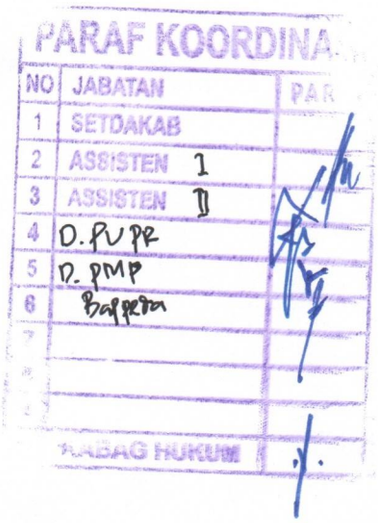

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS